

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM
PENANGANAN DEMONSTRASI**



Diajukan Oleh:

**SOFIA AMELIA
NIM. 2210211220091**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM
PENANGANAN DEMONSTRASI**



Diajukan Oleh :

**SOFIA AMELIA
NIM. 2210211220091**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM
PENANGANAN DEMONSTRASI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

SOFIA AMELIA

NIM. 2210211220091

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI

Diajukan oleh

SOFIA AMELIA
NIM. 2210211220091

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 10 Juni 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM
PENANGANAN DEMONSTRASI**

Diajukan oleh

**SOFIA AMELIA
NIM. 2210211220091**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 268 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 649 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 19 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220091
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 10 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Sofia Amelia
NIM. 2210211220091

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan menjadi milikmu, bahkan jika itu berada di bawah dua gunung sekalipun dan yang bukan ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah menjadi milikmu sekalipun jaraknya hanya berada di antara kedua bibirmu”

(Imam Al-Ghazali)

“Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku”

(QS. Maryam: 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan do’a, dukungan dan kebersamai selama penulisan skripsi ini:

Mama Tercinta,

sebagai tanda bakti dan cinta yang tiada terhingga, karya ini kupersembahkan untuk Mama, sosok wanita luar biasa yang menjadi arah, cahaya dan pilar utama dalam setiap langkah hidupku. Mama yang dengan keteguhan dan kasih sayangnya mengajarkanku bahwa kuat itu tidak harus keras, tetapi harus tetap tenang dalam badai, tidak runtuh dalam lelah, tidak kehilangan arah dalam gelap, dan tetap bangkit meski perlahan, meski tertatih, meski semuanya terasa sulit.

Perjalanan ini tidak mudah, namun dengan do’a Mama yang senantiasa mengiringi, pelukan hangat yang menguatkan, serta dukungan yang tak pernah putus, membuatnya terasa mungkin untuk dijalani hingga aku sampai dititik ini. Terimakasih telah mempercayaku untuk menjadi penyambung mimpi-mimpi mu, Ma. Semoga Mama selalu dalam lindungan-Nya, diberi kesehatan, ketenangan, dan umur panjang. Rasanya tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besarnya rasa terima kasihku. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap pengorbanan Mama dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Hasil dari perjuangan ini menjadi wujud kecil dari rasa baktiku kepada Mama.

Nenek Terkasih,

Ninut, panggilan sayangku kepada beliau, karya ini kupersembahkan sebagai tanda bakti dan hormat yang telah merawatku sejak kecil dengan kasih yang tidak pernah berkurang. Aku tumbuh dari tangan yang penuh kasih itu, dari doa-doa yang mungkin tak selalu terdengar, tapi selalu sampai, menguatkan dan mengiringi setiap langkahku hingga aku berada di titik ini. Dalam banyak hal, Ninut adalah rumah, tempat aku merasa aman, tempat aku untuk berbagi, dan tempatku pulang saat dunia terasa berat. Semoga Ninut selalu dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang agar dapat melihat aku tumbuh dan sampai pada mimpi-mimpi yang ku usahakan.

Adik Dan Kakak Tersayang,

karya ini kupersembahkan sebagai bagian kecil dari perjalanan kita dengan penuh cinta dan harapan kepada kedua adikku dan kakakku tersayang. Kepada kedua adikku yang selalu menjadi kebanggaanku, terimakasih telah menjadi tempatku berbagi tawa, cerita, harapan dan mimpi-mimpi. Kalian adalah bagian dari alasan aku terus berusaha menjadi lebih baik, sekaligus pengingat bahwa setiap langkah yang aku tempuh tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depan kita bersama. Untuk kakakku, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kehadiran yang selalu menguatkan dalam setiap proses yang aku jalani. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus tumbuh bersama, saling mendukung, dan mewujudkan mimpi-mimpi yang kita perjuangkan. Kelak, aku percaya kita akan berdiri berdampingan, saling berbagi kisah tentang perjalanan kita menuju mimpi-mimpi yang akhirnya tercapai.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga segala kebaikan, ilmu, dan dedikasi yang telah Bapak curahkan senantiasa menjadi amal yang membawa keberkahan.

RINGKASAN

Sofia Amelia. Juni 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 109 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi, khususnya terkait tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, serta mengkaji batasan normatif antara tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara kerangka hukum positif yang telah mengatur secara jelas tata cara dan batas penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dengan praktik di lapangan, di mana tindakan kekerasan kerap melampaui batas kewenangan, tidak sesuai dengan prinsip nesalitas dan proporsionalitas, serta menimbulkan korban jiwa, namun tidak seluruhnya diikuti dengan proses pertanggungjawaban pidana yang memadai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe penelitian terhadap asas hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma, kaidah, dan doktrin hukum. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam menganalisis permasalahan, digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh berupa bahan hukum tertulis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan demonstrasi dalam hukum positif Indonesia telah memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan aparat kepolisian, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal kepolisian, yang menekankan prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar dalam penggunaan kekuatan. Aparat kepolisian sebagai subjek hukum tunduk pada asas *equality before the law* dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Dalam penanganan demonstrasi, tindakan kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melanggar prinsip nesalitas dan proporsionalitas. Sebaliknya, aparat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang sah sesuai ketentuan hukum, serta memenuhi alasan

pembenar atau pemaaf, seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pelaksanaan undang-undang, atau perintah jabatan yang sah, sepanjang dilakukan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir. Namun demikian, tekanan situasional, emosi, maupun provokasi massa tidak dapat dijadikan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Data menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat dalam berbagai peristiwa demonstrasi sepanjang tahun 2019–2025 menimbulkan banyak korban, baik demonstran, masyarakat sipil, jurnalis, maupun pelajar, dengan bentuk tindakan seperti pemukulan, penggunaan gas air mata secara tidak terukur, penangkapan disertai kekerasan, hingga penggunaan senjata yang mengakibatkan luka berat dan kematian. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penerapan penegakan hukum, di mana hanya sebagian kecil kasus kekerasan oleh aparat yang diproses secara pidana, sementara sebagian lainnya hanya dikenai sanksi administratif atau bahkan dalam banyak kasus tidak di proses sama sekali baik melalui pidana ataupun administratif. Penjatuhan sanksi disiplin ataupun kode etik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam struktur kepolisian yang hierarkis, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga dapat menjangkau atasan berdasarkan prinsip penyertaan dan pertanggungjawaban komando, apabila terbukti memberikan perintah yang melanggar hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya penentuan kriteria yang jelas dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, kesesuaian dengan prosedur hukum, serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan kekerasan dapat dibenarkan atas dasar pelaksanaan tugas, namun juga tidak serta-merta dapat dipidana tanpa analisis yang objektif dan proporsional.

Sofia Amelia. Juni 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 109 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan penggunaan kekuatan oleh aparat berdasarkan hukum positif yang berlaku serta menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian apabila tindakan tersebut melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian melalui prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aparat kepolisian sebagai subjek hukum tunduk pada asas *equality before the law* dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai Standar Operasional Prosedur, serta melanggar prinsip nesesitas dan proporsionalitas yang dapat dikaitkan dengan ketentuan penganiayaan maupun kealpaan yang menyebabkan luka dan kematian sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di sisi lain, tindakan aparat tidak dapat dipidana apabila dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang sah, memenuhi alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf, sepanjang dilakukan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penerapan penegakan hukum, di mana sebagian kasus diproses secara pidana, sebagian hanya dikenai sanksi disiplin atau kode etik, dan sebagian lainnya tidak ditindaklanjuti secara administratif maupun pidana, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pertanggungjawaban hukum. Selain itu, struktur komando dan penggunaan diskresi kepolisian turut mempengaruhi penentuan pertanggungjawaban pidana, yang tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat menjangkau atasan berdasarkan prinsip penyertaan dan pertanggungjawaban komando apabila terbukti memberikan perintah yang melanggar hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aparat Kepolisian, Tindakan Kekerasan, Demonstrasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih sayang, cinta dan karunia-Nya lah penulis mempunyai kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Tindakan Kekerasan Dalam Penanganan Demonstrasi”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang penuh kesabaran memberikan arahan, saran, wejangan dan senantiasa bersedia membuka ruang untuk diskusi selama penyusunan skripsi berlangsung hingga skripsi ini selesai dibuat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum;
6. Seluruh **staff administrasi, staff bagian akademik, staff bagian kemahasiswaan, staff bagian keuangan, staff bagian umum, dan staff perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan;
7. Keluarga besar dari pihak Mama, terimakasih senantiasa memberikan dukungan, do'a dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu;
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, **Salam Kasih Sayang (Alyssa, Naswa, Elysa, dan Nisa)**, terimakasih atas kebersamaan, suka cita, perhatian, bantuan, dukungan, waktu, dan segala-segalanya yang tak terhingga sehingga tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Kalian adalah salah satu rezeki yang penulis syukuri dalam perjuangan panjang ini. Kehangatan dan persahabatan yang kalian berikan menjadikan dunia perkuliahan ini terasa lebih mudah, sekali lagi terimakasih atas segala hal yang saling kita bagi selama ini. Semoga kita semua sampai pada mimpi-mimpi yang kita usahakan itu. Terkhusus **Nisa**, terimakasih senantiasa hadir dalam setiap tahap penulisan skripsi yang tidak mudah ini, menjadi pendengar yang baik dari setiap keluh kesah penulis sekaligus pemberi saran pada setiap keraguan dan kebingungan yang penulis alami serta menjadi *support system* di kala penulis merasa jenuh dan kehilangan motivasi;
9. Kepada sahabat terbaik penulis sejak MTs, **Shania**, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih sudah selalu ada dalam setiap cerita, dalam suka maupun duka, bahkan di saat-saat yang tidak selalu mudah. Meskipun jarak dan kesibukan sering membuat kita jarang bertemu, kehadiranmu tidak pernah benar-benar jauh.

Dukungan dan doamu selalu sampai, dan itu lebih dari cukup untuk menguatkan;

10. Kepada sahabat penulis sejak memasuki *English Class*, **Kita Apa (Haliza, Vera, dan Chindy)** terimakasih telah membersamai penulis di masa-masa sulit saat beradaptasi ke lingkungan baru. Terima kasih atas segala hal yang kita bagi bersama dan terimakasih juga karena tetap saling menguatkan dan berjalan beriringan hingga saat ini;
11. **Miya, Najwa, Puti, Dea, Vensa, Salsa, Gita, Olin, Fia, Said, Risti**, terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dalam perjalanan ini. Bersama kalian, semua hal terasa lebih menyenangkan, terimakasih atas kebersamaan, cerita, dan dukungan yang tak pernah pudar yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam berbagai fase perkuliahan. Kehadiran kalian menjadi warna tersendiri dalam perjalanan ini;
12. **Dewan perwakilan Mahasiswa FH ULM 2024/2025**, kepada legsmud dan seluruh anggota, terima kasih telah menjadi ruang bagi penulis untuk belajar, berproses, dan bertumbuh. Organisasi ini tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga cerita dan perjalanan yang berarti. Menjadi bagian dari organisasi ini dan berjalan beriringan bersama kalian adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah penulis ambil;
13. Kepada sahabat-sahabat di **Kos Avengers, Kak Wana, Kak Sintia, Wawat, Irda, dan Rini**, yang telah menjadi keluarga dan rumah kedua selama perantauan ini. Bersama kalian, kota rantauan menjadi terasa tidak menakutkan, terima kasih atas segala kehangatan, cerita, suka duka, dan setiap kenangan yang telah kita lewati bersama;
14. **Muda Banua**, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar hal-hal baru, bertumbuh, dan memberikan ruang untuk berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Penulis merasa senang bisa menjadi bagian ini, yang juga memberikan banyak pengalaman berharga di luar dunia akademik bagi penulis;
15. Kepada **Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga**, terima kasih atas kesempatan dan pengalaman yang diberikan.

Tempat ini menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis untuk belajar, bertumbuh, dan berproses, terutama dalam memahami praktik hukum secara langsung dengan ditemani oleh orang-orang yang tidak hanya membimbing, tetapi juga merangkul dengan hangat;

16. **Seluruh teman-teman angkatan 2022** dan program kekhususan Hukum Pidana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan;
17. **Kopi Kenangan**, terima kasih telah menjadi bagian kecil namun berarti dalam perjalanan ini. Tempat favorit penulis dalam menghabiskan waktu dan menyusun pikiran, dari ide sederhana yang dirangkai kata demi kata hingga menjadi suatu karya yang utuh. Dari siang hingga larut malam, tempat ini menjadi saksi bagaimana setiap bagian dari skripsi ini diselesaikan perlahan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang tidak terlupakan;
18. **Kota Banjarmasin**, terima kasih telah menjadi kota rantauan pertama penulis yang menyimpan kisah suka duka dalam perjalanan panjang ini, yang juga sekaligus menjadi saksi perjalanan penulis dalam menempuh Pendidikan. Kota ini akan selalu memiliki tempat tersendiri di hati penulis, entah karena orang-orang di dalamnya ataupun karena segala pengalaman dan kenangan berharganya;
19. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber

inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juni 2026

Penulis,

Sofia Amelia

NIM. 2210211220091



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR... ..	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI... ..	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... ..	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian (Pendekatan Masalah).....	13
5. Jenis dan Sumber Hukum.....	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	16

8. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Tugas dan Wewenang Polisi.....	26
C. Tindakan Kekerasan	31
D. Kegiatan Unjuk Rasa/Demonstrasi	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Penanganan Demonstrasi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Hukum Positif di Indonesia	39
B. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Tindakan Kekerasan Dalam Penanganan Demonstrasi.....	58
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Hura-Hura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Keseluruhan Kasus Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi (2019–2025).....	92
Tabel 3. 2 Kasus Kekerasan Aparat yang Diproses dengan Pertanggungjawaban Pidana	94
Tabel 3. 3 Kasus Kekerasan Aparat yang Berakhir pada Sanksi Administratif (Sidang Etik)	95
Tabel 3. 4 Kasus Kekerasan Aparat Tanpa Proses Hukum (Pidana maupun Administratif)	96

